

P-ISSN : 2549-3043

E-ISSN : 2655-3201

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

**Ari Sandy Saputra<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Irda Pratiwi<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>irdapратиwi1986@gmail.com

### ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian atau akad yang dilakukan, dimana perjanjian yang dimaksud adalah adanya beberapa pihak membuat sebuah perjanjian. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan terkait dengan anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui notaris. 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perseroan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tanpa persetujuan salah satu organ perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk pengguna jasa Sistem Adminitrasi Badan Hukum tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengguna jasa Sisteim Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang mempunyai kode *password* tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**Kata Kunci:** *pengesahan, perseroan terbatas, badan hukum.*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan yang melimpah dari sumber daya alam, sehingga pertumbuhan tingkat ekonomi terus mengalami kenaikan. Untuk mengelola dan memproduksi sumber daya alam tersebut tentunya harus memiliki jenis usaha, baik itu perorangan ataupun kelompok atau group yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah. Dari pengelolaan sumber daya alam tersebut juga memiliki jenis usaha sebagai pendukung usaha pengelolaan sumber daya tersebut, contohnya perusahaan jual truk dan sejenisnya.

Sebuah perusahaan pada dasarnya adalah badan usaha didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan di bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau labadan mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah persaingan era globalisasi ini. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam melaksanakan berbagai aktivitas usaha. Dengan kata lain pengelolaan perusahaan secara baik menjadi faktor penentu perusahaan dalam mencapai tujuannya.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan baik itu perusahaan berjenis perdagangan, jasa, industri, pertambangan, atau lainnya harus patuh dan taat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Indonesia. Peraturan ini tentunya bermula dari penerbitan izin usaha sampai dengan urusan karyawan dan pengupahan dan lain sebagainya. Perusahaan bisa berbentuk perusahaan terbatas atau disingkat PT, merupakan jenis perusahaan yang banyak didirikan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya.

Penjelasan tentang Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian atau akad yang dilakukan dimana perjanjian yang dimaksud adalah adanya beberapa

pihak membuat sebuah perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan adanya lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut.

Melakukan perjanjian pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas tersebut dilakukan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Dalam Akta Pendirian merupakan pengaturan dari berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan terbatas tersebut untuk mengelola dan menjalankan usaha atau bisnis dalam perseroan terbatas tersebut. Penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pendiri perseroan terbatas tersebut yang merupakan isi perjanjian yang biasanya dibuat didalam anggaran dasar sebuah perseroan terbatas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pengaturan perseroan terbatas pada awalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan pengganti peraturan perundang-undangan warisan dari perundang-undangan zaman kolonial Belanda. Dinamika perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia dari berbagai segi, seperti perekonomian, hukum, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan perseroan terbatas sehingga Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Melakukan usaha tentunya sebuah perusahaan terbatas memiliki prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan usaha, dalam perkembangannya ada penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pada tahun 2007 undang-undang terbaru tentang perusahaan terbatas disahkanlah. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal sesuai dengan tujuan agar lebih terlihat perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 9

Memiliki status berbadan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 7 ayat 4 (empat) menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan. Dalam pengesahaan akta perseroan ini, sebelumnya dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas pengajuan permohonan berbadan hukum (pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendala), dimana dokumen-dokumen pada proses manual ini dilakukan masih berbentuk laporan berbentuk kertas seluruh administrasi yang diperlukan. Hal ini berakibat terjadinya keterlambatan atau lamanya proses pemeriksaan dokumen sehingga terbitnya akta berbadan hukum perseroan.

Era globalisasi pada saat ini juga berpengaruh terhadap tata cara pendaftaran pengajuan perseroan terbatas memiliki badan hukum yang dilegalkan oleh pemerintah, dari sistem manual menjadi sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet. Sementara itu internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui mediakomunikasi, seperti kabel telephone, serat optic, satelit, ataupun gelombang frekuensi.<sup>2</sup> Kenotarisasi sangat dibutuhkan terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya. Notaris pada era globalisasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga kebutuhan hal ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa

yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SABH) berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SABH sendiri merupakan suatu terobosan baru dalam dunia hukum yang merupakan tanggapan terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. SABH juga dianggap memenuhi karakteristik efisiensi dan efektifitas dalam proses legalisasi Perseroan Terbatas sehingga diharapkan mampu menjembatani dinamisme dunia usaha, dimana dalam sistem baru tersebut, masih tidak lepas dari peranan penting seorang notaris.

Dari pembahasan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan pendaftaran berbadan hukum melalui sistem administrasi badan hukum. Adapun judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum Melalui Sismenbakum.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan terkait dengan anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui notaris?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perseroan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tanpa persetujuan salah satu organ perseroan?

---

<sup>2</sup>Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hal.108

### 3. PEMBAHASAN Penyelesaian Hukum Terhadap Terhadap Perseroan Yang Telah Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanpa Persetujuan Salah Satu Organ Perseroan.

Perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, maka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai Anggaran Dasar suatu Perseroan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Anggaran Dasar suatu perseroan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan harus dibuat akta perubahan Anggaran Dasar oleh notaris, dimana akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar sebelumnya.

Ketentuan pasal selanjutnya yaitu mengatur mengenai permohonan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Menyangkut pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 meliputi :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan yang meliputi hal-hal tersebut harus diajukan permohonan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan menteri Hukum dan perundang-undangan sedangkan untuk selain ayat tersebut hanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan (Menkumham).

Selanjutnya setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau Luar Biasa, maka wajib untuk dibuat suatu Risalah sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No. 40 tahun 2007. Risalah tersebut lazim disebut dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Risalah RUPS), dimana Risalah tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat serta ditandatangani minimal oleh salah satu Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat yang hadir.

Mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Notariil maupun dibawah

tangan sama saja selama memenuhi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Tersebut. Perbedaannya adalah apabila Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan apabila menyebutkan adanya perubahan Anggaran Dasar yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk Akta notariil, maka keputusan Rapat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris atau akta notariil. Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan, keputusannya apabila dinyatakan dalam akta notariil disebut Akta Penyataan Keputusan Rapat.

Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya harus dibuat dan dinyatakan ke dalam Akta Notaris. Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas yang tidak dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tetapi berbentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sendiri oleh Perseroan Terbatas, maka harus menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diadakannya Rapat. Setelah dibuatkan akta Notaris maka kewajiban selanjutnya adalah melaporkan perubahan Anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum). Perubahan yang harus mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 antara lain perubahan mengenai :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. Besarnya jumlah modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor
- f. Perubahan jenis Perseroan Terbatas dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain perubahan sebagaimana yang tersebut

diatas, maka Perseroan hanya cukup memberitahukan kepada Menteri.

Apabila prosedur perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan, maka perubahan Anggaran Dasar dianggap telah sah dan sesuai prosedur, namun sebaliknya apabila prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilaksanakan seluruhnya maupun sebagian, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut jelas tidak sah.

Maka meskipun prosedur selanjutnya dilakukan sesuai peraturan diantaranya dibuatkan akta Notariil mengenai perubahan tersebut, serta pelaporan ke Menteri Hukum dan perundangan melalui Sisminbakum telah dilaksanakan, akan tetapi proses yang paling penting dan merupakan wewenang Pemegang Saham sebagai pemilik otoritas untuk melakukan perubahan tidak pernah melakukannya terbukti dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat, maka perubahan tersebut tidak sah.

Apabila dihubungkan dengan teori kewenangan maka Notaris sebagai Pejabat umum yang membuat Akta perubahan Anggaran Dasar tidak berwenang untuk merubah masa jabatan Pengurus didalam Akta Anggaran Dasar tanpa ada perintah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam hasil Rapat yang berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, sebab kewajiban Notaris sebagai pejabat Umum hanya menuangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukannya. Sehingga Kekuatan pembuktian Akta secara formil mengenai apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu tidak sesuai dengan uraian pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta tersebut pada saat menghadap dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Sedangkan kekuatan pembuktian akta dalam arti materiil juga tidak sah karena secara hukum isi akta itu tidak sungguh-sungguh terjadi.<sup>4</sup> Artinya apa yang dituangkan oleh notaris dalam akta

---

<sup>4</sup>Dwi Rosuliaty, *Bahan Kuliah Tekhnik Pembuatan Akta I*, (Malang: FH Unibraw, 2015), hlm. 15

anggaran Dasar ada sebagian isinya yang bukan merupakan kehendak dari para pihak.

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut dibentuk dan berhak mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan yang telah ditentukan didalam Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola perusahaan sesuai dengan batas-batas wewenangnya. Besarnya kewenangan Direksi bukan berarti kewenangan tersebut tanpa batas, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang bersumber dari aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 Pasal 92 telah mengatur bahwa kewajiban pengurusan perseroan terbatas oleh Direksi harus berdasarkan pada Anggaran Dasar. Begitupun dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang tersebut diatur bahwa pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Keputusan Direksi ini dibuat berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kepentingan dan operasional di perusahaan dimana mereka bekerja.

Pada umumnya tanggung jawab Direksi terjadi berdasarkan tiga (3) hal, yaitu :

1. Tanggung jawab Direksi karena *Fiduciary duty*
2. Tanggung jawab Direksi karena kemampuan / kecakapan (skill)
3. Tanggung jawab karena amanat undang-undang

Kewajiban Direksi secara umum adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan. Ada dua kategori kewajiban Direksi, yaitu:<sup>5</sup>

1. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan.
2. Kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Tugas pengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat dan beritikad baik yaitu dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas). Mengenai tata cara dan ketentuan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan diatur di Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 UU Perseroan terbatas, dan secara khusus dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Di dalam Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya peralihan tanggung jawab atau apabila tidak ditetapkan waktu berlakunya, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itu mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga, secara internal di dalam perseroan, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan.

Tata cara dan ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 UU No. 40 tahun 2007 UU Perseroan terbatas, dan secara khusus dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa badan hukum memiliki personalitas yang lain yaitu antara lain teori perseroan

---

<sup>5</sup>Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 130-132.

sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan kelompok tersebut “diakui oleh hukum terpisah” (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan, sehingga jumlah peserta (*agregate*) terpisah dari komponen (*agregate distinct or separate from components*). Anjuran yang dikemukakan dalam teori realistik bahwa secara realistik atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dan personalitas para anggota-anggota dalam perseroan yang terkait didalamnya.<sup>6</sup> Menurut uraian tersebut, yang dimaksud para anggota yang terkait didalamnya dalam perseroan terbatas adalah organ-organ perseroan.

Tindakan pengurus Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 Tahun 2007, sebab para pengurus tersebut bertindak berdasarkan jabatannya dalam konteks sebagai pengurus perseroan dan bukan sebagai pribadi. Pengelolaan terhadap suatu perusahaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha agar perusahaan dapat maju, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian dan dapat menyebabkan kepailitan.

Dalam menjalankan perseroan, Direksi merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan sehari-hari guna tercapainya maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut. Tindakan Direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan.<sup>7</sup> Sebagaimana tertuang dalam pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam pasal tersebut merupakan penegasan dari pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 ayat (1).

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 55

<sup>7</sup>*Ibid.*

- a. Memperhatikan kepentingan perseroan
- b. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007

Selama terjadi kesalahan masa jabatan Pengurus dalam Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas mengalami beberapa kendala dalam hal operasional terutama dalam kaitannya berhubungan dengan pihak ketiga. Kendala yang kami temui berdasarkan penelitian yang kami laksanakan antara lain:

1. Perseroan Terbatas mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dana dari bank, sebab pihak bank menganggap kesalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, apabila terjadi kredit bermasalah ataupun ada pergantian pengurus sebelum jatuh tempo pinjaman yang diberikan. Hal ini pernah beberapa kali dialami oleh pihak Perseroan.
2. Apabila tanda tangan perjanjian kredit denganihak lain dilanjutkan, dikhawatirkan dikemudian hari akan ada pembatalan yang diajukan oleh pihak lain sehingga dapat merugikan beberapa pihak
3. Perseroan Terbatas ini merupakan usaha yang bergerak dibidang Bank Perkreditan Rakyat yang notabene menyalurkan dana kepada masyarakat, apabila dikemudian hari ternyata diketahui mengenai masa jabatan pengurus mengalami permasalahan, makadikhawatirkan terjadi banyak kredit macet karena masyarakat enggan untuk mengembalikan pinjaman.

Supaya tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan kendala-kendala yang dihadapi dapat segera diatasi hari baik bagi perseroan, pengurus dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan, maka hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum tindakan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan terkait dengan adanya kesalahan dalam Anggaran Dasar perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham menentukan agenda untuk merubah kembali masa jabatan pengurus menjadi lima (5) tahun
3. Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan pengurus dan kemudian mengangkat kembali untuk masa jabatan lima (5) tahun.
4. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, maka Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dinotariikan paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari.
5. Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar dan seluruh isi dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan membuat Akta Notariil
6. Memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri Hukum dan perundang-undangan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Notaris menyampaikan notifikasi pelaporan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut diatas kepada perseroan

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk pengguna jasa Sistem Administrasi Badan Hukum tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengguna jasa Sistem Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang mempunyai kode *password* tertentu telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, maka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya harus dibuat dan dinyatakan ke dalam Akta Notaris. Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas yang tidak dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tetapi berbentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sendiri oleh Perseroan Terbatas, maka harus menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diadakannya Rapat. Setelah dibuatkan akta Notaris maka kewajiban selanjutnya adalah melaporkan perubahan Anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sistem Administrasi Badan Hukum).

##### Saran

Pemerintah telah melakukan perubahan dalam pendaftaran perusahaan dengan sistem digital sesuai dengan perubahan zaman, sehingga diharapkan adanya perubahan dalam sistem pendaftaran bagi perusahaan sehingga adanya penghematan waktu dan keuangan bagi



perusahaan. Selainnya itu dipermudahnya pemberkasan dalam memenuhi persyaratan, sehingga kepengurusan pendaftaran perusahaan di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat diproses dengan cepat dan tepat.

Sebagai pengguna, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan keadaan dengan memakai Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan prosesan pendaftaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahaan Bertehnologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

Dwi Rosuliaty, *Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*, (Malang: FH Unibraw, 2015).

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.